



PUTUSAN

Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 14 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mumu Muhyidin, S.H. dan Ripan Nurdianto, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Siliwangi KM 07 RT. 001 RW. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 704/ADV/IV/2024/PA.Mjl tanggal 19 April 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 26 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 29 bulan November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Ula 1439 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, dengan status Perawan dan Jejaka, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Jawa Barat;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- ANAK I, Tempat tanggal lahir Majalengka 12 Agustus 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agm Islam, pendidikan belum sekolah.

4. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut terjadi karena

- Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Tergugat memiliki watak yang keras;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2023 dimana Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat yang beralamat di XXX Jawa Barat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga / orang tua juga, Kuasa sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Pengajuan Gugatan Cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (huruf f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mumu Muhyidin, S.H. dan Ripan Nurdianto, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 704/ADV/IV/2024/PA.Mjl tanggal 19 April 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 22 April 2024 dan tanggal 03 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rajagaluh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX Tanggal 29 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi:

1. ANAK I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 29 November 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK I, Tempat tanggal lahir Majalengka 12 Agustus 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agm Islam, pendidikan belum sekolah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dan Tergugat memiliki watak yang keras;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. ANAK II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 29 November 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK I, Tempat tanggal lahir Majalengka 12 Agustus 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agm Islam, pendidikan belum sekolah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dan Tergugat memiliki watak yang keras;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mumu Muhyidin, S.H. dan Ripan Nurdianto, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 22 April 2024 dan tanggal 03 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu: ANAK I, dan ANAK II;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 November 2017, dan tercatat pada KUA Rajagaluh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (ayah tiri Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (tetangga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dan Tergugat memiliki watak yang keras;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan bulan September 2023, Tergugat meninggalkan tempat rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadllaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl



وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”;

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Muhammad Sonhaji, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. PNPB	:Rp	60.000,00
2. Proses	:Rp	75.000,00
3. Panggilan	:Rp	420.000,00
4. Materai	:Rp	10.000,00
J u m l a h		:Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Mjl